

PEMBERIAN - PENGHARGAAN - PEGAWAI - TELADAN

2025

Kpt 59 TAHUN 2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
TELADAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
TAHUN 2025

ABSTRAK: - Bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi serta peningkatan kinerja pegawai perlu memberikan apresiasi berupa penghargaan bagi pegawai atas keteladanannya;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Teladan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Tahun 2025
- Dasar hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Agustus 2025.

- Lamp.: 4 hlm.